PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

DI BMT AMANAH KLATEN UTARA

Laporan Magang



Disusun Oleh:

Devina Kurnia Putri Hanasyah

19211096

Program Studi Manajemen Program Diploma III

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2023

PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

DI BMT AMANAH KLATEN UTARA

Laporan Magang

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat

menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Indonesia

Devina Kurnia Putri Hanasyah

19211096

Program Studi Manajemen Program Diploma III

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

LAPORAN MAGANG

PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

DI BMT AMANAH KLATEN UTARA

Disusun Oleh:

Nama	**:**	**Devina Kurnia Putri Hanasyah**
No. Mahasiswa	**:**	**19211096**
Program Studi	**:**	**Manajemen**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal: 20 Maret 2023

Dosen Pembimbing

(Arief Darmawan, SE., M.M.)

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

LAPORAN MAGANG

PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

DI BMT AMANAH KLATEN UTARA

Disusun Oleh:

Nama	**:**	**Devina Kurnia Putri Hanasyah**
No. Mahasiswa	**:**	**19211096**
Program Studi	**:**	**Manajemen**

Tim Penguji :

1. Arief Darmawan, SE., MM.

 Ketua 8 Mei 2023

2. Khoirina Noor Anindya, SE., M.Sc..

 Anggota 8 Mei 2023

Mengetahui

Ketua Program Studi DIII Manajemen

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Arief Darmawan, SE., MM.

HALAMAN BERITA ACARA

LAPORAN MAGANG

PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

DI BMT AMANAH KLATEN UTARA

Disusun Oleh:

Nama	:	**Devina Kurnia Putri Hanasyah**
No. Mahasiswa	:	**19211096**
Program Studi	:	**Manajemen**

Telah Dipertahankan Pada Sidang Ujian Tugas Akhir Program Studi Manajemen Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Pada Hari : Senin

Tanggal : 8 Mei 2023

Tim Penguji :

1. Arief Darmawan, SE., MM.
2. Khoirina Noor Anindya, SE., M.Sc..

Mengetahui

Ketua Program Studi DIII Manajemen

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS BISNIS

Arief Darmawan, SE., MM.

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

"Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 10 Maret 2023
Penulis



Devina Kurnia Putri Hanasyah

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin penulis panjatkan ke harirat Alloh SWT. atas nikmatnya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pelaksanaan magang dan penyusunan laporan magang ini dengan baik.

Judul laporan magang ini adalah **Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di BMT Amanah Klaten Utara** yang berlokasi di Jl. Sersan Sadikin No.24 Botokan, Jonggrangan, Kec. Klaten Utara Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57435. Pelaksanaan magangb mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 19 Januari 2023. Adapun isi Laporan Tugas Akhir ini secara geras besar penulis membahas tentang Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di BMT Amanah Klaten Utara yang terdiri dari empat BAB (bagian).

BAB I PENDAHULUAN yang berisi tentang Dasar Pemikiran Magang, Tujuan Magang, Target Magang, Bidang Magang, dan Jadwal Magang.

BAB II LANDASAN TEORI berisi tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Baitul Maal Wat Tamwil. BAB III ANALISI DESKRIPSI yang berisi tentang Gambaran Umum BMT AMANAH Klaten Utara, dan Pembiayaan UMKM di BMT Amanah Klaten Utara. BAB IV PENUTUP berisi Kesimpulan dan Saran.

Dengan selesainya pelaksanaan magang dan penyusunan laporan magang ini, tidak terlepas bantuan dari beberapa pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Arief Darmawan, SE., MM. selaku Kaprodi DIII Manajemen UII Yogyakarta dan sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah mengijinkan dan membimbing kepada penulis untuk melaksanakan magang dan menyusun laporannya.
2. Yth. Bapak Bejo Achmad Amirudin, A.Md. selaku manajer yang telah mengijinkan penulis melaksanakan magang di BMT Amanah Klaten Utara.
3. Yth. Ibu Diah Inna L., S.Ak. yang dengan sabar telah membimbing penulis dalam melaksanakan magang di BMT Amanah Klaten Utara.
4. Yth. Ayah dan Bunda yang selau memberi nasehat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan studi.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna untuk itu penulis mohon saran dan kritik dari pembaca untuk kesempurnaan laporan ini. Namun demikian penulis tetap berharap laporan ini tetap bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Wa 'alaikumus salam wa rahmatullahi

Klaten, 10 Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING iii

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKANiv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABELx

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN..... xii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Dasar Pemikiran Magang 1

1.2 Tujuan Magang 2

1.3 Target Magang 3

1.4 Bidang Magang 3

1.5 Lokasi Magang 3

1.6 Jadwal Magang 4

BAB II LANDASAN TEORI 6

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah 6

2.1.1 Jenis Usaha Usaha Micro Kecil dan Menengah..... 7

2.1.2 Perbedaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah …… 8

2.1.3 Ciri khas yang membedakan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah ……..... 9

2.1.4 Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah …… 11

2.1.5 Asas Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah …….. 11

2.1.6 Kelebihan dan Kelemahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ….. 13

2.2 Baitul Maal Wat Tamwil …… 14

2.2 1 Pengertian Baitu Mall Wat Tamwil …… 15

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Baitu Mall Wat Tamwil ……..…… 15

2.2.3 Peranan Baitu Mall Wat Tamwil ……. 16

2.2.4 Produk Baitu Mall Wat Tamwil …….. 18

BAB III ANALISIS DISKRIFTIF …… 23

3.1 Gambaran Umum BMT AMANAH Klaten Utara …….. 23

3.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya BMT Amanah Klaten Utara …….. 23

3.1.2 Visi Misi BMT Amanah Klaten Utara …….. 25

3.2 Pembiayaan UMKM di BMT Amanah Klaten Utara …….. 26

3.2.1 Pembiayaan Musyarokah …… 27

3.2.2 Pembiayaan Murabahah ……... 31

3.2.3 Pembiayaan Ijaroh Multi jasa …….. 34

3.2 Masalah atau kendala yang dihadapi BMT Amanah Klaten Utara …… 38

BAB IV PENUTUP …….. 40

4.1 Kesimpulan …….. 40

4.2 Saran ……. 41

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jadwal Magang, Penyusunan dan Ujian Tugas Akhir ……. 4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Map BMT AMANAH Klaten Utara ……..…… 4

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Ijin Magang

Lampiran 2: Surat Keterangan Magang

Lampiran 3: Surat Keterangan Hasil Tes Kemiripan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Pemikiran Magang

Perkembangan ekonomi berbasis Islam dapat diidentikan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yang ruang lingkupnya mikro yaitu BMT. Menurut Lisa Ardila (2019), "BMT adalah singkatan dari Baitul Maal Wa Tamwil. BMT adalah salah satu bentuk lembaga keuangan syariah non perbankan yang menyediakan sistem keuangan bebas riba dan keistimewaan yang sah, mengeksploitasi dan memenuhi misi sosial." Dalam aktivitasnya Baitul Maal Wa Tamwil melakukan dua hal, yaitu maal dan tamwil. Baitul Maal berupaya upaya menghimpun dan menyalurkan dana amal seperti: zakat, infak, shodakho. Sedangkan baitul tamwil penghimpunan dan penyaluran dana untuk mendapatkan keuntungan, seperti: pembiayaan bersama berbasis hasil (Musyarakah), pembiayaan pembelian tepat waktu (Murabahah) dan pembiayaan pembelian angsuran (Bai' Bitsaman' Ajil).

Dengan hadirnya Baitul Maal Wa Tamwil di pedesaan dan kota kecil khususnya maka sektor usaha kerakyatan mendapatkan modal dengan tepat.

Dengan begitu Baitul Maal Wa Tamwil dapat meningkatkan kesejahteraan hidup lewat peningkatan perekonomian masyarakat.

Keberadaan BMT sangat dibutuhkan orang-orang atau nasabah yang melakukan usaha kecil mikro dan menengah untuk pembiayaan usaha mereka dalam bentuk modal usaha dengan sistem bagi hasil maupun pembiayaan pembelian barang untuk peralatan yang menunjang usaha mereka. Hal tersebut terjadi karena dalam praktiknya memang BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang membantu pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dalam hal permodalan tanpa harus kuatir melanggar hukum riba.

Dari dasar pemikiran tersebut penulis akan fokus pada penulisan dengan judul PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI BMT AMANAH KLATEN UTARA.

1.2 Tujuan Magang

Penulis melaksanakan magang di BMT Amanah Klaten Utara mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk menganalisis jenis-jenis pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) di BMT Amanah Klaten Utara.
2. Untuk menganalisis kendala (masalah) dalam program pembiayaan UMKM di BMT Amanah Klaten Utara.

1.3 Target Magang

Penulis melaksanakan magang di BMT Amanah Klaten dengan target sebagai beriktut:

1. Dapat menganalisis jenis-jenis pembiayaan UMKM di BMT Amanah Klaten Utara.
2. Untuk menganalisis kendala (masalah) dalam program pembiayaan UMKM di BMT Amanah Klaten Utara.

1.4 Bidang Magang

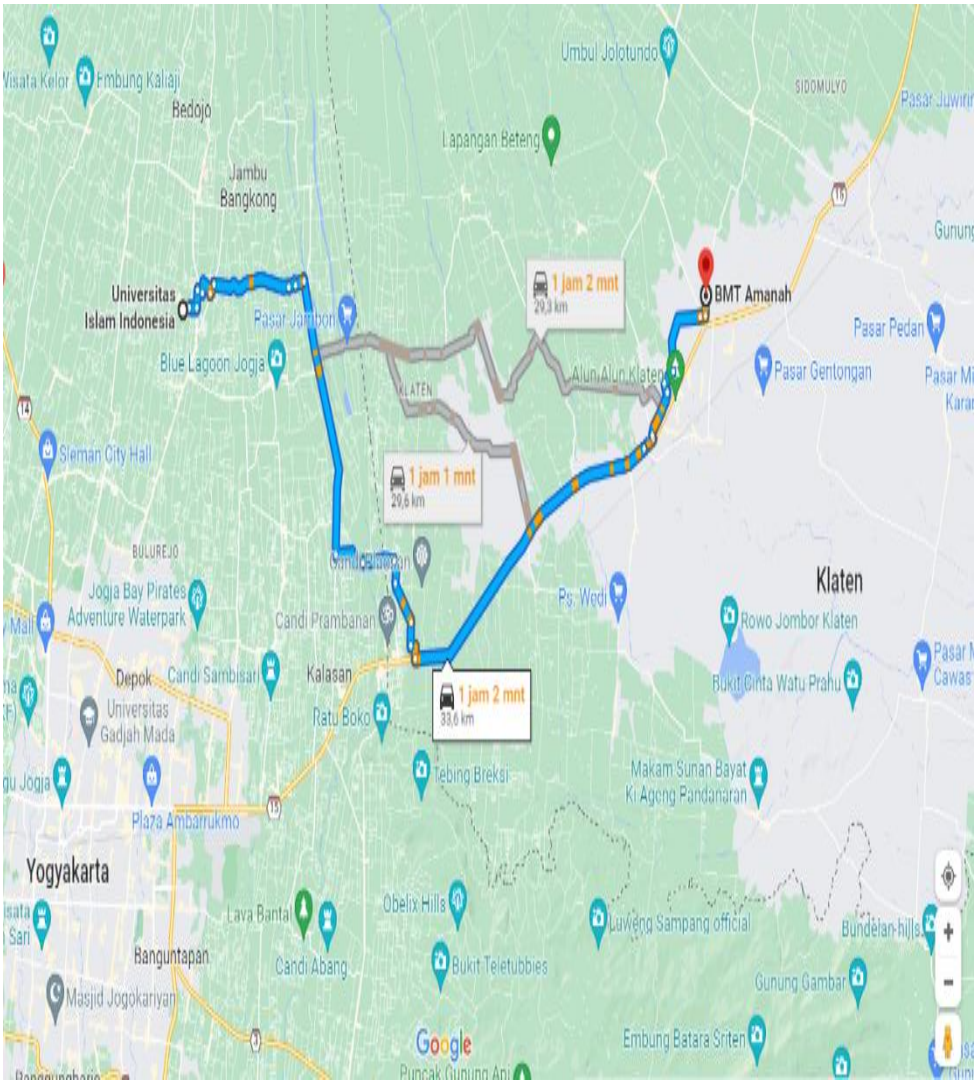
Penulis menyelesaikan magang di bidang keuangan atau pembiayaan UMKM di BMT Amanah Klaten Utara.

1.5 Lokasi Magang

Lokasi yang penulis jadikan tempat magang adalah sebagai berikut :

Nama Instansi	:	BMT AMANAH KLATEN UTARA
Alamat	:	Jl. Sersan Sadikin No.24, Botokan, Jonggrangan, Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57435
Telepon	:	(0272) 329415
Provinsi	:	Jawa Tengah
Email	:	Bmtamanahku@yahoo.co.id
Map	:	BMT AMANAH Klaten Utara

1. 1 MAP BMT AMANAH Klaten Utara



1.6 Jadwal Magang

Pelaksanaan magang penulis lakukan selama 1 bulan yaitu dari tanggal 19 Desember 2022 s.d. 19 Januari 2023, secara terperinci Jadwal Magang, Penyusunan dan Ujian Tugas Akhir dapat penulis uraikan seperti dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Persiapan Magang, Penyusunan dan Ujian Tugas Akhir

No.	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																			
		Desember 2022				Januari 2023				Pebruari 2023				Maret 2023				April 2023			
1.	Penulisan ToR																				

No.	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																			
		Desember 2022				Januari 2023				Pebruari 2023				Maret 2023				April 2023			
2	Pelaksanaan Magang																				
3	Pelaporan																				
4	Revisi																				
5	Ujian																				

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang disingkat UMKM dalam pengembangan ekonomi nasional negara kita sangat memegang peranan penting. Peran tersebut di antaranya menyokong pertumbuhan ekonomi nasional dan mampu menyerap tenaga kerja. Saat negara kita mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997 s.d. 1998 UMKM tetap berdiri kokoh di saat perusahaan-perusahaan besar mengalapi goyah perekonomiannya (bahkan ada yang gulung tikar). Hal ini sesuai dengan data badan statistik nasional yang memaparkan bahwa : “Paska krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat terus, bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012.” (LPPI, 2015, hal.1)

Untuk menjelaskan peran UMKM penulis mengacu pada pendapat Hasanah, Muhtar, dan Muliasari (2020), yang menyatakan bahwa Peran UMKM sangat menentukan dalam mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja. Pertumbuhan UMKM yang baik akan memberikan sumbang sih yang besar terhadap perkonomian kerakyatan. (hal 6)

2.1.1 Jenis Usaha Micro Kecil dan Menengah

Dalam UMKM berarti ada tiga jenis usaha, yaitu Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menegah. Pengertian UMKM terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu berikut:

1. Usaha Berskala Mikro adalah usaha produksi yang dimiliki oleh orang perseorangan.
2. Usaha Berskala Kecil adalah usaha yang dijalankan perorangan dan bisa juga dijalankan oleh badan usaha yang tidak meliliki hubungan bisnis dengan usaha yang sudah berskala menengah/besar.

 Berikut adalah beberapa contoh usaha kecil:

 a. Usaha agrobisnis sebagai pemilik tanah perseorangan dengan tenaga kerja;
 b. Pedagang pasar besar (agen) dan pengepul lainnya;
 c. Pengrajin di bidang pertanian makanan, pertukangan, bambu dan rotan, peralatan rumah tangga, garmen dan kerajinan tangan;
 d. Pelaku Usaha yang beternak ayam, bebek, ikan.
3. Usaha Berskala Menengah merupakan usaha di bidang ekonomi yang berproduktif, yang bisa dilaksanakan perseorangan atau bisa

juga dijalankan sebuah usaha yang bukan merupakan cabang usaha perusahaan besar. Berikut contohnya:

a. Usaha pertanian, peternakan, dan kehutanan berskala menengah;
b. Perdagangan grosir termasuk ekspor dan impor;
c. Jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut/Sea Freight Forwarding), angkutan garmen dan taksi, bus antar kota;
d. Perusahaan di industri makanan dan minuman, elektronik dan metalurgi (logam);
e. Perusahaan tambang yang melayani konstruksi dan granit buatan.

2.1.2 Perbedaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Ada beberapa kreteria yang membedakan antara usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam hal ini penulis dapat menguraikan kreteria usaha mikro, kecil dan menengah yaitu sebagai berikut:

1. Usaha mikro memiliki kreteria:
 a. Kekayaan bersih yang dimiliki paling besar sejumlah Lima Puluh Juta Rupiah namun tidak termasuk kekayaan berupa tanah dan bangunan tempat yang digunakan untuk usaha;

b. Dalam satu tahun mampu menjual tidak lebih dari Tiga Ratus Juta Rupiah.

2. Usaha kecil memiliki kreteria:
 a. Kekayaan bersih yang dimiliki lebih dari Lima Puluh Juta Rupiah sampai dengan maksimal Lima Ratus Juta Rupiah tetapi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat berdirinya;
 b. Nilai penjualan dalam 1 tahun lebih dari Tiga Ratus Juta Rupiah dan paling besar Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah.

3. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:
 a. Kekayaan bersih yang dimiliki lebih dari Lima Ratus Juta Rupiah dan paling banyak Sepuluh Miliar Rupiah tetapi bukan termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 b. Nilai penjualan dalam kurun waktu 1 tahun lebih dari dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah dan paling besar Lima Puluh Miliar Rupiah.

2.1.3 Ciri khas yang membedakan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah

Untuk ciri khas yang membedakan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro beroperasi di sektor informal, Usaha Kecil sebagian besar beroperasi di sektor formal, sedangkan Usaha Menengah semua beroperasi di sektor formal.
2. Usaha Mikro manajemennya dijalankan oleh pemilik, Usaha Kecil manajemennya dijalankan pemilik sedangkan Usaha Menengah manajemennya dijalankan manajer professional.
3. Usaha Mikro tenaga kerjanya menggunakan anggota keluarga dari pemilik dan tidak ada penggajian, Usaha Kecil Sebagian besar menggunakan tenaga kerja yang dibayar sedangkan Usaha Menengah semuanya menggunakan tenaga kerja yang digaji.
4. Usaha Mikro orientasinya pasarnya lokal untuk kelompok berpendapatan rendah, Usaha Kecil orientasi pasarnya melayani kelas menengah ke atas, sedangkan Usaha Menengah orientasinya pasarnya domestik ada beberapa yang ekspor dan melayani kelas menengah ke atas.
5. Usaha Mikro kebanyakan tidak mempunyai akses ke program-program pemerintah, Usaha Kecil banyak yang mempunyai akses ke program-program pemerintah sedangkan Usaha Menengah sebagian besar mempunyai akses ke program-program pemerintah.

2.1.4 Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Hanim, Noorman, Oprslah dan Tan (2018), mengemukakan bahwa berdasarkan perkembangannya, UMKM dapat dibagi menjadi empat kelompok:

a. Mata Pencaharian adalah UMKM yang dijadikan sebagai lapangan kerja untuk mencari nafkah yang biasa dikenal dengan sektor informal.
b. Usaha mikro adalah UMKM yang berkarakter artisanal (membuat barang-barang dengan tangan) tetapi belum menunjukkan sifat kewirausahaan.
c. Perusahaan kecil dan dinamis adalah usaha kecil yang memiliki jiwa kewirausahaan dan dapat menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
d. Perusahaan yang Bergerak Cepat adalah UMKM wirausaha yang bertransformasi menjadi Usaha Besar.(hal. 8)

2.1.5 Asas Kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya UMKM menggunakan beberapa asas, yaitu:

a. Solidaritas

Artinya, asas yang mengedepankan peran bersama seluruh UKM dan dunia usaha dalam kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kepentingan rakyat.

b. Prinsip Ekonomi Adil

Singkatnya, prinsip-prinsip yang melandasi pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengutamakan pemerataan efisiensi untuk menciptakan lingkungan usaha yang berkeadilan dan kondusif.

c. Prinsip Keberlanjutan

Yaitu asas yang berupaya melaksanakan proses pembangunan secara terencana melalui penguatan usaha kecil dan menengah yang membentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

d. Wawasan Lingkungan

Asas menghormati dan menjaga kelestarian alam.

e. Berdikari

Hal ini merupakan prinsip yang menghargai dan mengutamakan potensi, kompetensi dan kemandirian UKM. Kedelapan. Prinsip

f. Keseimbangan Kemajua. Ini merupakan prinsip pemberdayaan UMKM yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

g. Kesatuan Ekonomi Nasional

Penguatan UKM merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

2.1.6 Kelebihan dan Kelemahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Menurut Hasanah, Muhtar, dan Muliasari (2020), mengemukakan kelebihan UMKM diantaranya: fleksibilitas operasional, kecepatan inovasi, sedangkan kelemahan UMKM diantaranya: singkatnyaya waktu untuk melengkapi kebutuhan, kontrol ketat atas anggaran dan pembiayaan, dan kurangnya tenaga ahli. (hal. 22)

Dari pendapat di atas penulis dapat memaparkan kelebihan dan kelemahan UMKM, yaitu sebagai berikut:

1. Kelebihan UMKM
 a. Fleksibilitas Operasional

 Dalam operasional karena dikelola oleh tim yang kecil maka UMKM dapat dengan mudah melakukan reaksi terhadap perubahan bisnis. Misalnya fleksibel dalam menghadapi perubahan selera konsumen ataupun trend produk yang digemari konsumen.

b. Kecepatan Inovasi

Karena dalam UMKM tidak ada hirarki pengorganisasian yang formal maka ide-ide baru dalam menhasilkan inovasi produk akan lebih cepat untuk diranjang, dikerjakan dan diluncurkan pada konsumen.

2. Kelemahan UMKM

a. Singkat waktu untuk memenuhi kebutuhan

Karena sedikitnya jumlah pengambil keputusan di UKM, mereka sering dipaksa untuk saling bertentangan ketika mencoba memenuhi kebutuhan dasar bisnis mereka, yaitu: produksi, penjualan dan pemasaran. Ini dapat menyebabkan tekanan tenggat waktu yang tinggi, sehingga mereka tidak dapat fokus pada penyelesaian masalah secara individual.

b. Kontrol anggaran dan keuangan yang ketat

Usaha kecil cenderung memiliki anggaran kecil. Akibatnya, ia kerap terpaksa mengalokasikan dana seefisien mungkin untuk membiayai berbagai kebutuhan. Ketidakmampuan untuk mendapatkan lebih banyak modal memaksa bahkan usaha kecil dan menengah untuk mengadopsi kebijakan tabungan yang ketat, terutama untuk mencegah kekurangan modal kerja

sekecil apa pun. Kurangnya dana operasional yang tidak dicegah dapat menyebabkan kebangkrutan.

c. Tenaga ahli masih sangat kurang yang menyebabkan kualitas produksi rendah.

2.2 Baitul Maal Wat Tamwil

2.2.1 Pengertian Baitu Mall Wat Tamwil

Penulis dapat menjelaskan bahwa ada dua kegiatan yang diselaraskan dalam konsep BMT. Kegiatan pertama adalah aktivisme sosial (seperti Baitul Maal), pemberian zakat, infak, shodakoh, infak dan dana sejenis untuk disalurkan kepada kelompok masyarakat mustahik (yang berhak menerima Zakat) dan masyarakat dhuafa (orang lemah dan miskin) pada umumnya. Kegiatan kedua adalah kegiatan usaha/Baitul Tamwil, yang mengumpulkan uang dari modal anggota, tabungan, dan sponsor untuk dikonversi menjadi sumber pendanaan usaha mikro dan kecil dan menengah.

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Baitu Mall Wat Tamwil

Pada awalnya, BMT sebagai bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang terlahir murni dari masyarakat Indonesia mulai berdiri pada

tahun 1990 dan mengalami perkembangan sangat pesat pada tahun 1995 melalui gerakan nasional BMT yang dirancang awal oleh pemerintah. Maka berdirilah BMT di beberapa provinsi di Indonesia dan pada tahun 2023 ini BMT sudah berdiri di kecamatan. Munculnya BMT di berbagai wilayah sampai tingkat kecamatan diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kecil melalui pengembangan usaha yang produktif berdasar Syariah Islam.

Ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan BMT sangat pesat, yaitu:

1. Minat masyarakat akar rumput cukup besar untuk mengakses permodalan untuk pengembangan usahanya.
2. Keinginan sebagian masyarakat muslim untuk mengikuti Lembaga keuangan Syariah.
3. Keberhasilan beberapa BMT turut mendorong masyarakat untuk membentuk organisasi serupa. Selain itu, proses penyiapan BMT relatif sederhana dan mudah.

2.2.3 Peranan Baitu Mall Wat Tamwil

Keberadaan BMT sangat penting peranannya dalam ekonomi dan perekonomian masyarakat di sekitar BMT tersebut berada. Menurut

Sukmayadi (2020), Peranan BMT tersebut dapat diringkas menjadi 4, yaitu :

1. Berupaya agar masyarakat jauh dari kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan hukum Syariah. Dalam hal ini BMT senantiasa mensosialisasikan pada masyarakat tentang pentingnya sistem ekonomi Islam. Hal itu bisa dilakukan dengan melatih penjual agar tidak curang saat menimbang dan jujur kepada konsumen.
2. Membangun dan membiayai usaha berskala kecil. Dalam hal ini BMT senantiasa aktif menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan memberikan dukungan, bimbingan, nasihat, dan pengawasan kepada bisnis kliennya dan kepada masyarakat.
3. Menghentikan ketergantungan pada pemberi pinjaman yang bersifat rentenir. Dalam hal ini BMT senantiasa harus dapat melayani masyarakat dengan lebih baik, misalnya selalu ada uang yang akan dipinjamkan dan birokrasi yang bsederhana.
4. Fungsi Berkeadilan ekonomi di masyarakat dengan pemerataan yang adil. Dalam hal ini Fungsi BMT berhadapan langsung dengan masyarakat yang sangat kompleks sehingga harus melakukan asesmen untuk memetakan skala prioritas bagi nasabah yang harus didahulukan diberi pinjaman modal. (hal. 29).

2.2.4 Produk Baitu Mall Wat Tamwil

Produk BMT secara umum dapat dilihat dari kepanjangan BMT yaitu Baitul Maal Wa Tamwil. Baitul Maal lebih fokus pada upaya penggalangan dan penyaluran dana nirlaba, seperti: zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan tamwil adalah pengumpulan dan pembagian uang untuk mendapatkan keuntungan, seperti: pembiayaan bersama berbasis bagi hasil, pembiayaan pembayaran tepat waktu, dan pembiayaan angsuran.

Secara lengkap penulis dapat memamparkan produk-produk BMT, yaitu sebagai berikut :

1. Produk Baitul Mall

 Kegiatan dalam baitul mall berupa usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang tidak mencari keuntungan. Jenis produknya adalah pengumpulan Zakat, Infak Dan Shodaqoh (ZIS). Dalam pengumpulan ZIS dapat berasal langsung dari masyarakat atau bekerja sama dengan Lembaga Badan Amil Zakat, Infak, dan Shadaqah (BAZIS)

2. Produk Baitul Tamwil

 Kegiatan dalam baitul tamwil berupa pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat mencari laba/keuntungan dengan bagi hasil. Baitul tamwil melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan

pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi). Produk baitul tamwil dapat berupa :

a. Investasi

1) Simpanan Wadi'ah.

Simpanan wadi'ah adalah akad penitipan harta atau uang yang ada di BMT, oleh karena itu BMT berkewajiban untuk mengurus dan merawat harta tersebut dengan baik dan mengembalikannya sesuai dengan keinginan penitip (muwadi').

2) Tabungan Haji.

Muhammad Alwin Elang Pratama (2021) mengemukakan, Menabung adalah bentuk investasi yang menyisihkan sebagian pendapatan Anda untuk masa depan. Sementara itu, haji adalah bentuk ibadah yang ditujukan untuk mengunjungi Baitullah dengan memenuhi syarat dan rukun haji wajib. Jika digabungkan, tabungan haji dapat dipahami sebagai rencana tabungan yang dilaksanakan oleh individu sebagai bagian dari rencana pelaksanaan haji.

3) Tabungan Qurban. Dari data yang penulis dapatkan saat magang bahwa yang dimaksud dengan Tabungan Qurban adalah tabungan para shahibul Qurban, yakni masyarakat

disediakan produk yang dapat membantu merencanakan ibadah qurbannya.

4) Tabungan Pendidikan (Tapen).

Dari data yang penulis dapatkan sewaktu magang bahwa yang dimaksud dengan Tapen adalah tabungan dari nasabah yang memiliki tujuan untuk membiayai pendidikan dari anak nasabah.

5) Simpanan Deposit

Simpanan Deposit ini dinamai simpanan mudhorobah yaitu simpanan yang bisa diambil saat jatuh tempo saja sesuai dengan perjanjian, misal: jatuh tempo 2 bulan 4 bulan, 6 bulan ataupun selama 1 tahun sesuai keinginan anggota.

b. Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip Islamiyah adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara koperasi syariah/KSPPS/USPPS/BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang yang diterimanya. Ada beberapa jenis pembiayaan di BMT ada 3 yaitu:

1) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan modal (atau amal/keahlian) dengan pembagian keuntungan dan resiko yang disepakati. Khamidah Nurzahiroh (2018), mengemukakan bahwa, Jika modal berupa aset, maka harus dinilai terlebih dahulu dengan uang tunai dan disepakati oleh penerima pembiayaan. Mengenai pembagian kerja dikatakan bahwa keikutsertaan para mitra dalam kerja merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Untuk perhitungan keuntungan harus jelas dihitung untuk menghindari perbedaan dan perselisihan pada saat alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Sistem bagi hasil harus dinyatakan dengan jelas dalam kontrak. Adapun kerugian itu harus dibagikan kepada para sekutu (mitra) menurut bagian masing-masing dalam modal itu. (hal 32-33).

2) Pembiayaan mudharabah

Subhan (2021), mendifinisikan Mudharabah adalah metode pendanaan usaha atau proyek yang mungkin melibatkan penjualan saham seperti instrumen pembiayaan utang. (hal 78).

Dari pengertian tersebut dapat penulis paparkan bahwa mudharabah merupakan akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan mudharib (pengelola). Keuntungan harus disepakati diawal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

3) Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil atau Murabahah

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang digunakan untuk jual beli benda investasi atau bahan baku untuk modal kerja dengan menyederhanakan tata cara bagi hasil ke dalam jual beli dengan memperhatikan adanya risiko penangguhan naik-turunya harga. Yang membedakan antara Murabahah dan Bai' Bitsaman Ajil adalah Murabahah adalah akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan diserahkan seketika itu juga, sedangkan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak dari barang tersebut langsung dibayarkan. di kemudian hari. Sedangkan Bai' Bitsaman Ajil adalah akad murabahah dimana komoditi yang diperjualbelikan diserahkan segera sedangkan harga barang tesebut dibayar dikemudian hari secara angsuran.

BAB III

ANALISIS DISKRIFTIF

3.1. Gambaran Umum BMT Amanah Klaten Utara

3.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya BMT Amanah Klaten Utara

Dalam pelaksanaan magang penulis mendapatkan data dari Bapak Bejo Achmad Amirudin, A.Md. dan Ibu Diah Inna L., S.Ak.. tentang sejarah berdirinya BMT Klaten Utara. Idee untuk mendirikan BMT ada setelah beliau melaksanakan Pendidikan dan Latihan tentang Lembaga Keuangan Syariah yang di April 1995. Ide ini semakin kuat sesudah melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Nasional Katalis (mempercepat) BMT yang diselenggarakan di tanggal 22 s.d. 24 juli 1997 di pusat pelatihan Koperasi Jakarta. Tujuan dari Pendidikan dan Pelatihan Nasional tersebut adalah berupaya menerapkan sistem ekonomi syariah untuk membuka peluang usaha mandiri, dan memotivasi munculnya potensi daerah.

Berdasarkan hasil Pendidikan dan Pelatihan Nasional, tersebut maka dibentuklah kelompok persiapan implementasi BMT untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Pekerjaan utama yang dilakukan kelompok ini, selain menghubungi dan berkonsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha, dan organisasi atau badan lain

yang terkait, adalah melakukan studi banding dan magang di BMT aktif, antara lain BMT Tamzis, BMT Saudara Magelang, dan BMT Ulul Albab Solo. Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan banyak pihak, pada tanggal 1 Oktober 1995 kelompok ini dapat mengadakan pertemuan untuk mendirikan BMT.

Sesuai amanat rapat, pada tanggal 16 Oktober 1995, sebuah lembaga keuangan syariah yang kemudian dikenal dengan BMT Amanah mulai beroperasi. Walaupun jumlah modal yang terkumpul saat itu masih sangat kecil yaitu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah. Dengan usaha kerja keras maka modal awal tersebut dapat meningkat.

Dengan dedikasi, komitmen dan perjuangan yang tak kenal lelah, dalam 6 bulan pertama tidak digaji, 5 (lima) lulusan sarjana yang mendirikan organisasi ini mampu menunjukkan kinerja terbaik dan sejauh ini telah meraih prestasi yang membanggakan. Semula hanya berjalan kaki, naik motor butut, sekarang sudah memiliki 5 kendaraan beroda 4 dan belasan motor. Saat ini BMT Amanah juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai Lembaga atau instansi yaitu Kementerian Perdagangan dan Koperasi, Unit PUKK, PT. PNM, BTN Syariah Yogyakarta, BNI Syariah, DD Repubika dan Asosiasi BMT Tingkat Lokal, Regional Maupun Nasional. Yang

cukup membagakan BMT Amanah telah memperkerjakan 103 orang karyawan dengan 16 kantor cabang pembantu.

3.1.2 Visi dan Misi BMT Amanah Klaten Utara

Dalam pelaksanaan magang penulis mendapatkan data tentang Visi dan misi BMT Amanah Klaten Utara yang dipasang di kantor bagian depan sehingga setiap nasabah dan tamu dapat melihatnya. Dari data tersebut penulis dapat menyampaikan visi dan misi BMT Amanah Klaten Utara, sebagai berikut:

a. Visi

Visi yang akan diwujudkan BMT Amanah Klaten Utara yaitu Menjadikan Lembaga Keuangan Syari'ah Yang Sehat, Effisien, Amanah dan Mampu Memelihara Kemuliaan Dan Taqwa.

b. Misi

BMT Amanah Klaten Utara bertekad menjadi lembaga keuangan syariah terkemuka di Indonesia. Mendukung dan memastikan tertibnya pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan ZIS. Selalu optimalkan partisipasi anggota kunci dalam akumulasi modal. Mencapai efisiensi di segala bidang untuk kemaslahatan yang optimal menjadi organisasi yang disegani oleh anggota, karyawan, regulator dan masyarakat di mana BMT Amanah Klaten

Utara berada dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam.

3.2 Pembiayaan UMKM di BMT Amanah Klaten Utara

Penulis dapat memaparkan bahwa secara umum, pembiayaan yang dalam istilah Inggris disebut financing biasanya dilakukan untuk mendukung investasi. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan untuk mendukung kegiatan atau program investasi yang telah direncanakan, dilaksanakan sendiri, atau dikelola oleh pihak lain. Pendanaan dapat dipahami sebagai pemberian modal oleh organisasi kepada pihak lain yang membutuhkan uang/dana untuk suatu investasi, disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil. Undang-Undang No. 7 tahun 1992, yang mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.

Dari uraian di atas, secara sederhana pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana untuk investasi yang dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan data yang penulis peroleh selama magang pembiayaan di BMT Amanah Klaten, jenis-jenis pembiayaan UMKM di BMT Amanah Klaten ada 3 jenis, yaitu:

3.2.1 Pembiayaan Musyarokah

Risqiyatul Amaliyah (2020), mengemukakan bahwa Musyarokah adalah perjanjian kerjasama yang dibentuk antara pemilik dana untuk menggabungkan modal melalui usaha patungan dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan akad (biasanya berdasarkan jumlah modal yang disediakan dan keikutsertaan masing-masing pihak). Pendanaan Musyarokah adalah pengaturan bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha dengan dana / modal bekerja sama sebagai mitra bisnis untuk mendanai investasi bisnis baru atau yang sedang berlangsung.

Dalam Musyarokah, masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran barang dilakukan tepat waktu (Murabahah) dan pembelian barang dilakukan secara angsuran (Bai' Bitsaman' Ajil.

Penulis dapat memaparkan tujuan pembiayaan Musyarokah secara makro dan Mikro sebagai berikut:

Tujuan pembiayaan Musyarokah secara makro diantaranya:

a. Peningkatan ekonomi

 Dalam hal ini BMT Amanah Klaten Utara berupaya mengakses pelaku UMKM agar mendapatkan dana sehingga dapat meningkatkan perekonomian pelaku UMKM.

b. Menyediakan modal

 Dalam hal ini BMT A manah Klaten Utara menyediakan modal atau dana bagi pelaku UMKM dengan cara mendistribusikan dari nasabah yang berlebih dana kepada mereka yang membutuhkan.

c. Menaikkan produktivitas

 Dalam hal ini BMT Amanah Klaten Utara berusaha menaikan produktifitas UMKM dengan cara menyediakan modal bagi nasabah yang melaksanakan UMKM.

d. Membuka bidang usaha menyerap tenaga kerja

 Dalam hal ini BMT Amanah Klaten Utara mendorong pelaku UMKM untuk membuka bidang usaha baru sehingga akan terbuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan pembiayaan Musyarokah secara mikro adalah:

a. Memaksimalisasi keuntungan

 Dalam hal ini BMT Amanah Klaten Utara senantiasa memberikan dana kepada nasabah yang melaksanakan UMKM

sehingga mereka dapat memaksimalkan keutungan dari UMKM yang mereka lakukan.

b. Mengurangi risiko kerugian

Dalam hal ini BMT Klaten Utara senantiasa mendorong UMKM dengan menyediakan dana agar terhindar dari kekurangan dana dalam berusaha yang bisa menyebabkan kerugian karena keterbatasan modal dari UMKM yang bersangkutan.

c. Memberdayakan sumber ekonomi

Dalam hal ini BMT Amanah Klaten Utara mengembangkan UMKM dengan melaksanakan penggabungan antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Dari ketiga sumber tersebut BMT Amanah Klaten Utara berkonsentrasi pada sumber daya modal. Karena apabila sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, namun sumber daya modal tidak ada akan mengakibatkan UMKM tidak bisa beroperasi.

d. Menyalurkan kelebihan dana

Dalam hal ini BMT Amanah Klaten Utara menyalurkan kelebi-han dana nasabah tertentu ke nasabah yang melakukan UMKM UMKM yang mengalami kekurangan dana.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari magang bahwa dalam penerapan pembiayaan musyarokah pihak BMT Amanah Klaten Utara mengaplikasikan pembiayaan dengan pendampingan/ memberikan modal Usaha. Pihak BMT Amanah Klaten Utara hanya membantu nasabah yang telah mengajukan pembiayaan ini dengan memberikan dana yang dibutuhkan oleh nasabahnya.

Jargon yang digunakan BMT Amanah Klaten Utara dalam pelayanan pembiayaan musyarokah adalah sebagai berikut:

a. "Bagi Hasil dimusyawarahkan untuk mufakat"
b. "Bermuamalah Secara Syar'i Bersama Kami Insya Allah Adil".
c. "Persyaratan Lengkap dan Hasil Survey Memadai 1 hari Kemudian Cair"

Adapun UMKM yang pernah bekerja sama dengan BMT Amanah Klaten Utara dalam pembiayaan musyarokah di antaranya adalah nasabah yang melakukan usaha di bidang:

a. Shoroom Sepeda Motor/Mobil;
b. Konstruksi Besi;
c. Konveksi;
d. Pengrajin Mebel;
e. Warung Makan.

Untuk persyaratan bekerja sama pembiayaan musyarokah dengan BMT Amanah Klaten Utara maka nasabah harus:

a. Mengisi Formulir Permohonan. Bagi nasabah yang baru pertama maka wajib meminta referensi dari Ketua RT/RW/Takmir masjid di mana nasabah berdomisili;
b. Menyerahkan kopian Kartu Tanda Penduduk baik suami maupun sstri dan Kartu Keluarga;
c. Kopian buku nikah;
d. Kopian Jaminan berupa BPKB+STNK kendaraan atau sertifikat tanah;
e. Bersedia disurvey.

3.2.2 Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan Akad jual-beli di mana BMT bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Menurut Andrianto & Anang Firmansyah (2019), “Murabahah merupakan bentuk pembiayaan berprinsip jual beli yang pada dasarnya penjualan dengan keuntungan tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Penjual memberitahu kepada pembeli biaya perolehan dan keuntungan (margin0 yang diinginkan. Dalam

murabahah penjual harus memberi tahu harga yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya."(hal 338)

Murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari, karena karakternya yang profitable (menguntungkan), dan mudah dalam penerapan. BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Semula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu, secara langsung/melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan yang disepakati bersama Penulis dapat menyampaikan mekanisme murabaha (jual beli) di BMT Amanah Klaten Utara ini meliputi beberapa tahapan yaitu :

a. Pelanggan mengirimkan detail kebutuhan barang yang akan dibeli. Informasi detail tentang barang tersebut bisa dari jenis, merek, tahun pembuatan, warna, ukuran, bentuk hingga tempat pembelian seedetail mungkin;
b. BMT Amanah Klaten Utara maupun pelanggan/nasabah akan melihat barang yang dimaksud;
c. BMT Amanah Klaten Utara membeli barang dari supplier dengan harga pokok yang diketahui oleh kedua belah pihak. Artinya,

BMT kemudian menjual barang tersebut kepada anggota atau nasabah yang membutuhkan barang tersebut dengan harga pokok pembelian ditambah keuntungan (rand) yang disepakati.

Jargon yang digunakan BMT Amanah Klaten Utara dalam pelayanan pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

a. "Margin? Dimusyawarahkan Untuk Mufakat"
b. "Insya Allah Halalan Thoyibah"
c. "Persyaratan Lengkap dan Hasil Survey Memadai 1 hari Kemudian Cair"

Adapun UMKM yang pernah bekerja sama dengan BMT Amanah Klaten Utara dalam pembiayaan murabahah di antaranya adalah nasabah yang melakukan pembelian:

a. Mobil untuk memperlancar usaha/alat transportasi;
b. Motor untuk memperlancar usaha/alat transportasi;
c. Rumah/Bangunan untuk tempat usaha dan tempat tinggal.

Untuk persyaratan bekerja sama pembiayaan murabahah dengan BMT Amanah Klaten Utara maka nasabah harus:

a. Mengisi Formulir Permohonan. Bagi nasabah yang baru pertama maka wajib meminta referensi dari Ketua RT/RW/Takmir masjid di mana nasabah berdomisili;
b. Menyerahkan kopian Kartu Tanda Penduduk baik suami maupun sstri dan Kartu Keluarga;
c. Fotocopy buku nikah;
d. Kopian Jaminan berupa BPKB+STNK kendaraan atau sertifikat tanah;
e. Bersedia disurvey;
f. Membayar Uang Muka sebesar 5% dari nilai barang yang diperjual-belikan.

3.2.3 Pembiayaan Ijaroh Multi jasa

Secara etimologi, ijaroh menjual manfaat. Finance Ijaroh multijasa adalah produk keuangan untuk memenuhi kebutuhan penyedia jasa. Tujuan pembiayaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan pariwisata, dll. Pembiayaan ijaroh multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada nasabah untuk mendapatkan keuntungan dari satu layanan. Ijaroh multijasa adalah kegiatan persewaan dengan akad ijaroh atas jasa untuk memperoleh manfaat

atas suatu jasa yang bank akan memperoleh imbalan berupa upah (ujrah) atau sewa.

Pembiayaan Multijasa dalam ketentuan umum Fatwa Dewan Syariah Nasional No.44/DSN-MUI/VIII/2004 hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad Ijarah atau Kafalah. Apabila Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah. dan sebaliknya dalam hal LKS menggunakan akad Kafalah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Pembiayaan Al-Ijarah Multijasa diberikan dalam bentuk pelayanan biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya perkawinan, biaya Haji/Umroh.

Jargon yang digunakan BMT Amanah Klaten Utara dalam pelayanan pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

a. “Ujroh? Dimusyawarahkan Untuk Mufakat”
b. “Insya Allah Barokah dengan Sistem Syari’ah”
c. “Persyaratan Lengkap dan Hasil Survey Memadai 1 hari Kemudian Cair”

Adapun nasabah terutama yang bergerak dalam UMKM yang pernah bekerja sama dengan BMT Amanah Klaten Utara dalam pembiayaan Ijaroh Multi Jasa di antaranya adalah nasabah untuk melaksanakan:

a. Pendidikan

Dalam teori dan praktik pembiayaan pendidikan, baik pada tataran makro maupun mikro, dikenal bebarapa kategori biaya pendidikan. Pertama, biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang penyelenggaraan pendidikan. Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa sendiri. Biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung menunjang proses pendidikan tetapi memungkinkan proses Pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya transportasi ke sekolah, biaya jajan, dan harga kesempatan (opportunity cost)

Pelaku UMKM juga merupakan kaum muslimin yang beriman dan bertaqwa, tentunya ingin memberikan pendidikan kepada anak-anaknya ibarat menuntut Pendidikan sampai ke negeri Cina. Dengan Ijaroh pendidikan dari BMT Amanah Klaten Utara maka keterbatasan biaya untuk melaksanakan pendidikan putra-putrinya dapat teratasi.

b. Haji/Umroh

Pelaku UMKM juga merupakan kaum muslimin yang beriman dan bertaqwa. Dalam hal ini tentu saja mereka mempunyai keinginan untuk melaksanakan ibadah Haji, atau paling tidak karena keterbatasan kuota atau daftar antri yang panjang maka mereka ingin melaksanakan ibadah umroh. Dengan pembiayaan Ijaroh Haji/Umroh dari BMT Amanah Klaten Utara maka keterbatasan biaya untuk melaksanakan ibadah Haji/Umroh.

c. Perkawinan.

Dalam melangsungkan pernikahan/perkawinan putra-putri para pelaku UMKM kadang tidak memiliki dana. Maka dengan kehadiran BMT Amanah Klaten Utara sangat membantu niat masyarakat pelaku UMKM yang akan melaksanakan pernikahan/perkawinan putra-putri mereka.

Untuk persyaratan bekerja sama pembiayaan ijaroh Multi Jasa dengan BMT Amanah Klaten Utara maka nasabah harus:

a. Mengisi Formulir Permohonan. Bagi nasabah yang baru pertama maka wajib meminta referensi dari Ketua RT/RW/Takmir masjid di mana nasabah berdomisili;
b. Menyerahkan kopian Kartu Tanda Penduduk baik suami maupun sstri dan Kartu Keluarga;

c. Kopian buku nikah;
d. Kopian Jaminan berupa BPKB+STNK kendaraan atau sertifikat tanah;
e. Bersedia disurvey.

3.3 Masalah atau kendala yang dihadapi BMT Amanah Klaten Utara

Masalah atau kendala yang dihadapi BMT Amanah Klaten Utara dalam pembiayaan UMKM di antaranya:

a. Masyarakat pelaku UMKM belum mengerti tentang pembiayaan Musyarokah, Murabahah dan Ijroh Multi Jasa sehingga masyarakat pelaku UMKM banyak beranggapan bahwa praktik pada lembaga keuangan BMT Amanah Klaten Utara tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang dikenal sebelumnya oleh masyarakat pelaku UMKM.
b. Masyarakat pelaku UMKM di kecamatan Klaten belum sepenuhnya memiliki kepercayaan terhadap BMT Klaten Utara sehingga masih banyak masyarakat pelaku UMKM mencari dana untuk pembiayaan usahanya ke kembaga keuangan konvensional.
c. BMT Klaten Utara kurang memaksimalkan fasilitas berupa Teknologi Informasi dalam memasarkan produk-produknya. Aktivitas pemasaran di media sosial dan youtube masih sangat minim.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian BAB I sampai dengan BAB III dan berdasarkan magang yang telah penulis laksanakan di BMT Amanah Klaten Utara maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. BMT Amanah Klaten Utara merupakan BMT yang amanah dan terjaga kemuliaan, taqwa sehat dan efisen.
2. Pembiayaan UMKM di BMT Amanah Klaten Utara ada 3 jenis, yaitu :

 Yang pertama **Musyarokah** perjanjian kerjasama yang dibentuk antara pemilik dana untuk menggabungkan modal melalui usaha patungan dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan akad (biasanya berdasarkan jumlah modal yang disediakan dan keikutsertaan masing-masing pihak).

 Yang kedua **Murabahah** merupakan Akad jual-beli di mana BMT Amanah Klaten Utara bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli.

 Yang ketiga **Ijaroh multijasa** adalah produk pembiayaan BMT Amanah Klaten Utara dalam memenuhi kebutuhan atas manfaat akan suatu jasa.

4.2 Saran

1. BMT Amanah Klatren Utara perlu melakukan sosialisai yang gencar kepada masyarakat pelaku UMKM sehingga mereka mengerti tentang pembiayaan keuangan di BMT Amanah Klaten Utara (Musyarokah, Murabahah dan Ijroh Multijasa) yang dalam praktiknya berdasarkan syari'ah yang sangat berbeda dengan lembaga keuangan konvensional.

 Dengan demikian masyarakat pelaku UMKM di kecamatan Klaten Utara memiliki kepercayaan terhadap BMT Klaten Utara.
2. BMT Klaten Utara perlu memaksimalkan fasilitas Teknologi Informasi dalam memasarkan produk-produknya. Misalnya dengan media sosial dan chanel youtube sehingga masyarakat pelaku UMKM di kecamatan Klaten Utara mengenal BMT Klaten Utara, produk-produk pembiayaannya dan memiliki kepercayaan terhadap BMT Klaten Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Andrianto & Anang Firmansyah. 2019. *Manajemen Bank Syariah (Implementansi Teori dan Praktek)*, Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media

Hanim, Noorman, Oprslah dan Tan. 2018. *UMKM (Usaha Mikro, Kecil,&Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha*. Semarang: UNISSULA Press.

Hasanah, Muhtar, dan Muliasari. 2020. *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)*. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.

Khamidah Nurzahiroh. 2018. *Kedudukan Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Pada BPR Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diperoleh dari **https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/13926**

Lisa Ardila. 2020. *Strategi Pemasaran Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Bina Insan Sejahtera Simpang III Sipin Kota Jambi*. Diperoleh dari http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/2032

LPPI. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Jakarta : BI

Muhammad Alwin Elang Pratama. 2021. *Peran Account Officer Dalam Pemasaran Produk Tabungan Haji Di PT. BPRS Bina Finansia Semarang*. Diperoleh dari https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16928/1/Muhammad%20Alwin%20Elang%20Pratama_1605015022_Tugas%20Akhir%20-%20Muhammad%20Alwin.pdf

Republik Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM.

Risqiyatul Amaliyah. 2020. *Mekanisme Pencairan Dana Pada Produk Pembiayaan Musyarokah Di Bidang Usaha Ketela Di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Pati*. Diperoleh dari https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14605

Subhan. 2021. *Strategi Pemasaran*. Praya NTB: CV. Alliv Renteng Mandiri.

Sukmayadi. 2020. *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek*. Bandung: Alfabeta.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

Nomor : 005.255/Ket/20/Akd/XII/2022
Lamp : -
Perihal : **Permohonan izin mahasiswa magang/riset**

Kepada Yth.
Pimpinan BMT Amanah Klaten
Jl. Sersan Sadikin No. 24 Botokan, Jonggrangan,Kec. Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57435

Assalamu'alaikum Wr Wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setiap mahasiswa sebelum mengakhiri studi di Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta, diwajibkan membuat karya ilmiah yang merupakan laporan hasil magang/riset mereka di perusahaan/instansi. Sehubungan dengan itu, mahasiswa/i kami dibawah ini :

No	NIM	Nama	Jurusan
1	19211096	Devina Kurnia Putri Hanasyah	Manajemen

Bermaksud untuk melakukan magang di **BMT Amanah Klaten** pada tanggal **19 Desember 2022 - 19 Januari 2023**. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu pimpinan dapat menerima dan menilai mahasiswa/i kami dalam Buku Perkembangan Pelaksanaan Magang (BPPM).

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu pimpinan, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 16 Desember 2022
Ketua Prodi D3 Manajemen

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Arief Darmawan, S.E., M.M

KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
" BMT AMANAH KLATEN UTARA "
JL. SERSAN SADIKIN NO 24, BOTOKAN, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA, KLATEN.
BH. NO. 181.4/292/BH/15 TELP. / Fax (0272) 329415
KLATEN UTARA

SURAT KETERANGAN

No : 045/BMT-A/KLA-UT/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Manager BMT Amanah Klaten Utara menerangkan bahwa :

Nama	:	Devina Kurnia Putri Hanasyah
NIM	:	19211096
Program Studi	:	D3 Manajemen
Fakultas	:	Bisnis dan Ekonomika
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Benar-benar telah melakukan magang/riset di BMT Amanah Klaten Utara dari tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan 19 Januari 2023 dengan nilai sebagai berikut :

NO	KRITERIA PENILAIAN	*RANGE SCORE*	PENILAIAN
1	Kedisiplinan	0 - 25	24
2	Ketrampilan	0 - 25	19
3	Kerjasama	0 - 25	19
4	Komunikasi	0 - 25	19
Jumlah Skor yang Diperoleh			**81**

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Klaten, 4 Februari 2023

Bejo Achmad Amirudin, A.Md.
Manager

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No. : 409/Ka.Div/10/Div.PP/III/2023

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	**Devina Kurnia Putri Hanasyah**
Nomor Mahasiswa	:	**19211096**
Dosen Pembimbing	:	**Arief Darmawan, S.E., MM.**
Program Studi	:	**Manajemen Program Diploma III**
Judul Karya Ilmiah	:	**Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di BMT Amanah Klaten Utara**
Nomor Hp	:	**085931927781**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **6% (enam persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 10 April 2023

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

Bambang Hermawan, S.Si.